



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: I WAYAN SUDIATMAJA
Tempat lahir	: Denpasar
Umur / Tanggal lahir	: 40 tahun/8 Pebruari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Dalem Kesumasari Pemogan Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan oleh :"

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Freity Suzana KasegerSH. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 4 Mei 2017

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas-berkas perkara

Hal 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUDIATMAJA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUDIATMAJA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram;
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah HP smartfreen warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUDIATMAJA**, pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal dari adanya informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, Pemogan Denpasar Selatan. Dengan adanya informasi tersebut Opsnal Polsek Denpasar Selatan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan dan Panit II Reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 21.30 wita, saksi I Nyoman Alit Sudarsana, saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna Jaya (anggota sat Res Polsek Denpasar Selatan) menuju lokasi dan melakukan penyenggangan dan melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian dilakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain, dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di atas lantai. Setelah saksi ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Selatan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip shabu berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) plastic klip shabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastic klip shabu berat bersih 0,09 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Hal 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 233/NNF/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 disimpulkan bahwa:

- 803/2017/NF s/d 805/2017/NF berupa Kristal bening, 806/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUDIATMAJA**, pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 21.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal dari adanya informasi bahwa sering terjadi transaksi norkotika di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, Pemogan Denpasar Selatan. Dengan adanya informasi tersebut Opsnal Polsek Denpasar Selatan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan dan Panit II Reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 21.30 wita, saksi I Nyoman Alit Sudarsana, saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna Jaya (anggota sat Res Polsek Denpasar Selatan) menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dan melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian di lakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain, dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di atas lantai. Setelah saksi ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik

Hal 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Selatan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip shabu berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) plastic klip shabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastic klip shabu berat bersih 0,09 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa terdakwa menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan dengan cara mengambil Kristal atau pecahan Kristal sabu dimasukkan kedalam pipa kaca kecil yang kemudian dipasang di bong/alat untuk menghisap sabu yang terbuat dari botol aqua tanggung yang telah berisi air yang kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap dari bong dan asapnya kemudian dihisap. Alat yang terdakwa gunakan adalah bong yang terbuat dari botol aqua, yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang seukuran sedotan, lalu dipasang sedotan yang berukuran pendek untuk dipasang pipa berisi sabu dan 1 (satu) berukuran panjang untuk dihisap melalui mulut;
- Bahwa terdakwa mengenal dan memakai sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tujuan terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kuat begadang pada saat bekerja sebagai security;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk untuk memakai/mengkonsumsi sabu – sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 233/NNF/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 disimpulkan bahwa:

- 803/2017/NF s/d 805/2017/NF berupa Kristal bening, 806/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Hal 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



1. SAKSI LALU RIFAI

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Made Rasna Jaya menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Made Rasna Jaya menangkap terdakwa karena diduga memiliki dan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal adanya informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, Pemogan Denpasar Selatan. Dengan adanya informasi tersebut Opsnal Polsek Denpasar Selatan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan dan Panit II Reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian dilakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di atas lantai;
- Bahwa setelah ditanyakan terhadap terdakwa, ia mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,03 gram, 0,09 gram dan 0,09 gram, 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah Korek Api, 1 (satu) buah merk Smartfreen warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram saksi temukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram saksi temukan di lantai, karena terdakwa sempat membuangnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari LUTFI;

Hal 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyalahgunakan/mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa juga sabu-sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

2. Saksi I MADE RASNA JAYA,

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Lalu Rifai menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Lalu Rifai menangkap terdakwa karena diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal adanya informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, Pemogan Denpasar Selatan. Dengan adanya informasi tersebut Opsnal Polsek Denpasar Selatan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan dan Panit II Reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian di lakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di atas lantai;
- Bahwa setelah ditanyakan terhadap terdakwa, ia mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,03 gram, 0,09 gram dan 0,09 gram, 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah Korek Api, 1 (satu) buah merk Smartfreen warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Hal 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram saksi temukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) palstik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) palstik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram saksi temukan di lantai, karena terdakwa sempat membuangnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari LUTFI;
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyalahgunakan/ mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa juga sabu-sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi atas nama FAESAL AMRI telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberika keterangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, No.161 Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi butiran Kristal bening sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) klip ditemukan di dalam tas pinggangnya yang berwarna hitam, sedangkan 2 (dua) plastik klip lainnya ditemukan di atas lantai;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wita saksi sedang keluar, kemudian saksi melihat adanya penangkapan terhadap seseorang di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, No.161, Pemogan, Denpasar Selatan, kemudian saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian berpakaian preman saksi diminta menyaksikan penangkapan tersebut. Dimana pada saat itu menangkap seorang laki-laki bernama I WAYAN SUDIATMAJA dan dilakukan

Hal 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas pinggang berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian polisi melakukan pencarian terhadap barang bukti lain dan diketemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu-sabu lagi, diamankan ditemukan di atas lantai. Setelah itu terdakwa diamankan ke Polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan juga disaksikan oleh teman saksi yaitu saksi ANWAR SADAT. Dan saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa saksi atas nama FAESAL AMRI telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberika keterangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, No.161 Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi butiran Kristal bening sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) klip ditemukan di dalam tas pinggangnya yang berwarna hitam, sedangkan 2 (dua) plastik klip lainnya ditemukan di atas lantai;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wita saksi sedang keluar, kemudian saksi melihat adanya penangkapan terhadap seseorang di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, No.161, Pemogan, Denpasar Selatan, kemudian saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian berpakaian preman saksi diminta menyaksikan penangkapan tersebut. Dimana pada saat itu menangkap seorang laki-laki bernama I WAYAN SUDIATMAJA dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas pinggang berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian polisi melakukan pencarian terhadap barang bukti lain dan diketemukan 2

Hal 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



(dua) buah plastik klip berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu-sabu lagi, diamankan ditemukan di atas lantai. Setelah itu terdakwa diamankan ke Polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga disaksikan oleh teman saksi yaitu saksi FAESAL AMRI. Dan saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan seorang saksi adhecharge yang didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi : **dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN,**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan yang mengadakan pemeriksaan di dalam lapas terhadap kondisi kesehatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat di periksa mengalami kecanduan terhadap narkoba resiko sedang;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena pengaruh lingkungan teman-temannya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa aktif mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2016 karena diajak oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa pada klinik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstenin” berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 275/KLINIK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa /dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar dipemeriksaan persidangan ini terdakwa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 , sekitar pukul 21.30 wita, yang bertempat di Jalan Raya Pemogan Cuci Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik yang berisi sabu-sabu 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) bendel plastic clip.
 - 1 (satu) buah HP Smartfriend warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wita terdakwa dihubungi melalui telfon oleh teman terdakwa bernama SURYA, dimana SURYA ingin membeli barang (narkotika jenis sabu) mengetahui hal tersebut terdakwa mencarikannya ke teman terdakwa di pemogan. Setelah dapat barang tersebut langsung menghubungi SURYA untuk menginformasikan barangnya sudah dapat, kemudian SURYA menyuruh mengantarkan barangnya ke kostnya yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan. Terdakwa langsung menuju kostnya SURYA untuk mengantar barang tersebut. Sesampainya disana terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian baru terdakwa naik beberapa anak tangga, terdakwa sudah di tangkap oleh polisi. Dan kemudian terdakwa digeledah oleh polisi dan ditemukan tiga paket plastic yang berisi Kristal putih (sabu-sabu) miliknya, dimana 1 (satu) plastic klip diketemukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver, sedangkan 2 (dua) plastik klip lainnya ditemukan di lantai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama LUTFI yang beralamat di Jalan Raya Pemogan. Terdakwa membelinya dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang diketemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang 1 (satu) paket dan 2 (dua) paket merupakan sabu-sabu titipan teman terdakwa yang bernama Surya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan digunakan. Terdakwa menggunakan barang-barang tersebut sudah dari sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

Hal 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasanya terdakwa menggunakan sabu-sabu di kost terdakwa di Jalan Pemogan Gg. Anggrek No.9 D. Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar kuat bekerja malam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat dari barang-barang tersebut, namun terdakwa pada saat membeli hanya mengetahui kalau itu bernama paket Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau upah dari SURYA dan LUTFI. Karena terdakwa dengan SURYA merupakan teman baik terdakwa, SURYA memberikan uang sesuai dengan harga paket;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah dengan cara terdakwa mengambil Kristal atau pecahan Kristal sabu dimasukkan kedalam pipa kaca kecil yang kemudian dipasang di bong/alat untuk menghisap sabu yang terbuat dari botol aqua tanggung yang telah berisi air yang kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap dari bong dan asapnya kemudian dihisap. Adapun alat yang terdakwa gunakan adalah bong yang terbuat dari botol aqua, yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang seukuran sedotan, lalu dipasang sedotan yang berukuran pendek untuk dipasang pipa berisi sabu dan 1 (satu) berukuran panjang untuk dihisap melalui mulut;
- Bahwa terdakwa apabila terdakwa menggunakan sabu terdakwa merasa lebih kuat begadang pada saat bekerja;
- Bahwa terdakwa pernah mempunyai keinginan dan berusaha untuk berhenti menggunakan sabu-sabu, namun setelah terdakwa mencoba berhenti terdakwa merasa lemas, gelisah dan tidak ada gairah, sehingga terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan rehabilitasi karena menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan Koran;
- Bahwa terdakwa pernah pemeriksaan di Dokter Lapas Keroboka;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi –saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram;

Hal 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram;
- 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP smartfreen warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Made Rasna Jaya bersama saksi Lalu Rifai menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi Made Rasna Jaya bersama saksi Lalu Rifai menangkap terdakwa karena diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal adanya informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport, Pemogan Denpasar Selatan. Dengan adanya informasi tersebut Opsnal Polsek Denpasar Selatan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan dan Panit II Reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian di lakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di atas lantai;
- Bahwa setelah ditanyakan terhadap terdakwa, ia mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,03 gram, 0,09 gram dan 0,09 gram, 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah Korek Api, 1 (satu) buah merk Smartfreen warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Hal 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram saksi temukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram saksi temukan di lantai, karena terdakwa sempat membuangnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari LUTFI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu titipan dari teman terdakwa bernama Surya dan 1(satu) paket sabu-sabu merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyalahgunakan/ mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa juga sabu-sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ad.1. Unsur "setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I WAYAN SUDIATMAJA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah

Hal 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri. Dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Lalu Rifai, saksi I Made Rasna, saksi Anwar Sadat dan saksi Faesal Amri yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUDIATMAJA**, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan, pada saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian di lakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di atas lantai dan setelah petugas kepolisian tanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari LUTFI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu titipan dari teman terdakwa bernama Surya dan 1(satu) paket sabu-sabu merupakan milik terdakwa sendiri, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

2. Alat bukti Surat :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 233/NNF/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, disimpulkan bahwa:

- 803/2017/NF s/d 805/2017/NF berupa Kristal bening, 806/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang

Hal 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,09 gram, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk yang diperoleh dalam perkara ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian diperoleh suatu petunjuk bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna temukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna temukan di lantai tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan hal ini didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 233/NNF/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, disimpulkan bahwa 803/2017/NF s/d 805/2017/NF berupa Kristal bening, 806/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta saat ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

4. Alat bukti keterangan terdakwa :

Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna temukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna temukan di lantai pada saat pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara



membeli dari Lutfi tanpa dilindungi adanya ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan”:

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsure tersebut diatas dianggap telah terbukti.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan, pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian di lakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di atas lantai dan setelah petugas kepolisian tanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari LUTFI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Alat bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 233/NNF/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, disimpulkan bahwa:

- 803/2017/NF s/d 805/2017/NF berupa Kristal bening, 806/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,09 gram, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk :

Petunjuk yang diperoleh untuk membuktikan unsur ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna temukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram saksi Lalu Rifai dan saksi I Made Rasna temukan di lantai setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari LUTFI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Alat bukti keterangan terdakwa :

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram pada saat pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari LUTFI. Dan dalam hal ini terdakwa tidak berkapasitas sebagai dokter atau pedagang besar farmasi, karena sebelum tertangkap pekerjaan terdakwa di bidang marketing, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan, pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver miliknya. Kemudian di lakukan pencarian lagi terhadap barang bukti lain dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di atas lantai, sehingga saat ditemukan sabu-sabu tersebut benar ada dalam kekuasaan terdakwa sebelum dijatuhkan dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Alat bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 233/NNF/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, disimpulkan bahwa:

- 803/2017/NF s/d 805/2017/NF berupa Kristal bening, 806/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip shabu berat bersih 0,09 gram, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk :

Petunjuk yang diperoleh dalam perkara ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian diperoleh suatu petunjuk bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 ditemukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram ditemukan di lantai setelah

Hal 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Lutfi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini didukung pula dalam keterangan saksi-saksi pada poin lainnya yang menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 ditemukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram ditemukan di lantai.

4. Alat bukti keterangan terdakwa :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Cuci Mobil ME Auto Sport No.161, Pemogan, Denpasar Selatan, pada saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 ditemukan di tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram ditemukan di lantai setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Lutfi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman“: telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;\



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SUDIATMAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I WAYAN SUDIATMAJA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram;
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak kuning merk quick silver;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah HP smartfreen warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Kamis** tanggal **22 Mei 2017**, oleh kami:

Hal 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Djong, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua. **Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum..dan Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Cok Intan Merlany Dewie,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1 Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum.

Erwin Djong, SH.,MH.

2 Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

Catatan :

Hal 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2017**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **137/Pid.Sus/2017/PN.DPS** Tanggal 2 Mei 2017 tersebut

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum

Hal 23 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 22 Halaman Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24